



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan persalinan di Kota Magelang, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan;
- b. bahwa program jaminan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Masyarakat, dan program jaminan persalinan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembiayaan dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif), mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Peserta adalah Masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Magelang sesuai dengan *database* kepesertaan yang bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, Penghuni Panti Sosial yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ibu Hamil, Ibu Nifas dan bayi baru saja lahir yang tidak mempunyai jaminan persalinan, Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada yayasan Thalassaemia Indonesia, dan seluruh penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
9. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima jaminan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disebut PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan untuk rawat inap yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
13. Sistem Pembiayaan adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kunjungan rawat jalan/inap, pelayanan tindakan/operasi dan pelayanan laboratorium peserta Jamkesmas yang terdaftar pada Puskesmas tersebut.
14. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana di Puskesmas baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.

15. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun diluar dinas kesehatan.
16. Rumah Bersalin adalah Klinik yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi pemeriksaan antenatal, pelayanan proses persalinan dan pemeriksaan postnatal, pemeriksaan neonatal, bayi dan imunisasi bayi kepada pasien secara profesional.
17. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan Kerja Anggaran yang memuat rincian kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang belum disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota Magelang serta penyelenggara Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dan persalinan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari APBN sektor kesehatan dan APBD.
- (2) Pemerintah daerah melalui APBD berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah meliputi:
 - a. biaya transportasi rujukan dari rumah sakit yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien;
 - b. biaya transportasi petugas pendamping pasien yang dirujuk;
 - c. dukungan biaya operasional manajemen Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesmas;
 - d. biaya lain di luar pelayanan kesehatan.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana pelayanan kesehatan program Jamkesmas di Puskesmas terintegrasi secara utuh dengan dana Jampersal.
- (2) Jika terjadi kekurangan dana di salah satunya, maka dapat saling melengkapi.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening giro atas nama Dinas sebagai dana titipan sementara.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Pencairan/Pembayaran

Pasal 6

- (1) Puskesmas membuat *Plan Of Action* sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan Peserta baik di dalam maupun di luar gedung.
- (2) *Plan Of Action* dibuat secara terpadu untuk kegiatan jaminan kesehatan, jaminan persalinan, dan bantuan operasional kesehatan.

- (3) Pengusulan *Plan Of Action* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perbulan.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dapat dilakukan perbulan, perdua bulan atau pertiga bulan sesuai kebijakan kepala Dinas.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada:
 - a. *plan of action*; dan
 - b. klaim dari Puskesmas dan jaringannya;

Pasal 8

- (1) Puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim ke Dinas atas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Klaim atas biaya pelayanan kesehatan untuk bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berkenaan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya dan menyetorkan ke rekening kas daerah sebagai pendapatan retribusi.
- (4) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal dan Jamkesmas dilakukan melalui mekanisme anggaran sesuai dengan prorposisi kegiatan pelayanan peserta di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar:
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pertolongan persalinan;
 - d. pelayanan spesialistik;
 - e. pelayanan penunjang; dan
 - f. transport rujukan risiko tinggi, komplikasi kebidanan dan komplikasi neonatal untuk pasien Jampersal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjutan.
- (2) Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan luar gedung karena akan didanai dari dana biaya operasional kesehatan.

Pasal 10

- (1) Puskesmas dan jaringannya yang memberikan pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas pembantu;
 - d. Rumah Bersalin.
- (2) Pelayanan rawat inap oleh Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan melalui Rumah Bersalin.

Pasal 11

Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa umum mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal yang diterima Puskesmas dan jaringannya merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pendapatan maupun penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Waktu penyetoran penerimaan ke kas daerah agar disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan.

Pasal 13

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dimanfaatkan kembali oleh Dinas dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pengembalian atas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat digunakan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana melalui RKA-DPA Dinas sesuai dengan mekanisme anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengadaan obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang berasal dari pengembalian atas pendapatan pelayanan kesehatan bagi peserta digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Biaya untuk pengadaan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk biaya perencanaan, pengadaan, dan distribusi obat.
- (3) Pengadaan obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya, dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Distribusi obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Jamkesmas diatur sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa sarana;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Jampersal diatur sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa sarana;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan RKA/DPA.

Pasal 16

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, bahan habis pakai, penggandaan, cetak blangko, bahan dan peralatan kebersihan, sarana Puskesmas dan jaringannya serta pembelian obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan dengan perincian :
 - a. 38,5 % (tiga puluh delapan koma lima persen) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dan jaringannya dengan presentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas; dan
 - b. 11,5 % (sebelas koma lima persen) untuk jasa pelayanan pendukung Jamkesmas dan Jampersal bagi Peserta dengan presentase pembagian diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b digunakan dengan perincian :

- a. 58 % (lima puluh delapan persen) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dengan presentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas dan jaringannya; dan
- b. 17 % (tujuh belas persen) untuk jasa pelayanan pendukung Jamkesmas dan Jampersal bagi peserta dengan presentasi pembagian diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pertanggungjawaban dana Jamkesmas dan Jampersal yang diterima Puskesmas dan jaringannya untuk pelayanan kesehatan dasar dan jaminan persalinan menggunakan mekanisme klaim.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Penggunaan pembiayaan pelayanan biaya Jamkesmas dan Jampersal yang berasal dari Kementerian Kesehatan dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas.
- (2) Dinas memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan program Jamkesmas tahun 2013 dilakukan pada bulan September.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan program Jamkesmas tahun 2014 dan seterusnya dilakukan perbulan mulai bulan Januari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2013

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. DKK	
Ka. BID	
Ka. Sub Bidang	

39

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	